

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP PELAKU PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor: 68/Pid.Sus/2019/PN Met)**

SKRIPSI



OLEH

DENNY FEBRIANSYAH

NPM. 16810059

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
2020**



**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP PELAKU PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor: 68/Pid.Sus/2019/PN Met)**

SKRIPSI

**Diajukan
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana**

DENNY FEBRIANSYAH

NPM. 16810059

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
2020**

INTISARI

Febriansyah, Denny. 2020. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Pengalihan Objek Jaminan Fidusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor: 68/Pid.Sus/2019/Pn Met)*. Skripsi. Jurusan Hukum Pidana, Program Studi Ilmu Hukum, FH Universitas Muhammadiyah Metro. Pembimbing (1) Samsul Arifin, S.H., M.H. (2) Desy Artha Pertiwi, S.H., M.Kn.

Fidusia adalah pengalihan yang sifatnya *contitutum possessorium*. Dampak hubungan hukum yang berdasar kepercayaan, pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur dapat terjadi tanpa sepengetahuan kreditur. Hakim sebagai sentral dalam persidangan dapat menjatuhkan putusan penjara terhadap pelaku sebagai bentuk penegakan dan perlindungan hukum. Hakim memberikan putusannya tentu tidak lepas dari pertimbangan hakim di dalamnya. Oleh karena itulah yang dikaji oleh penulis dalam penelitian ini yakni terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pengalihan objek jaminan fidusia berdasarkan surat putusan Pengadilan Negeri Metro Kelas I B Nomor : 68/Pid.Sus/2019/PN Met.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang disertai dengan data-data yuridis normatif. Lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Metro dengan pokok penelitian berdasarka Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2019/PN Met. Jenis dan Sumber data penelitian ini adalah: data primer diperoleh dari wawancara secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah Hakim serta data sekunder diperoleh dan bersumber dari penelaahan studi keputusan berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait serta bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan, penelitian tersebut dilakukan dengan cara mempelajari berbagai buku, dokumen, makalah, artikel dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian serta bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier dan penelitian lapangan, penelitian tersebut dilakukan agar memperoleh data secara langsung ditempat penelitian yang dituju dengan menggunakan dua cara yaitu dengan observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara di Pengadilan Negeri Metro penulis dapat menyimpulkan alasan hakim *jucto* Undang-Undang Jaminan Fidusi dengan KUHP karena hakim memutus perkara tersebut berdasarkan dakwaan dari Penuntut Umum dan oleh karena unsur di dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan dinyatakan bersalah oleh Hakim Pengadilan Negeri Metro, dan perbuatan mengalihkan objek jaminan fidusia adalah perbuatan menguasai secara melawan hukum yang telah menyalahgunakan hak atau kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia.


Kunci: Pertimbangan Hakim, Jaminan Fidusia

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi oleh **DENNY FEBRIANSYAH** ini,
Telah diperbaiki dan disetujui untuk diuji

Metro, 3 April 2020

Pembimbing 1



Samsul Arifin, S.H., M.H.
NIDN. 0201048703

Pembimbing II



Desy Artha Pertiwi, S.H., M.Kn.
NIDN. 022218503

Kaprodi Ilmu Hukum



Intan Pelangi, S.H., LL.M.
NIDN. 0226088602


LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi oleh DENNY FEBRIANSYAH ini,

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal: 13 April 2020

Tim Penguji


SAMSUL ARIFIN, SH., MH. , Ketua
NIDN. 0201048703


DESY ARTHA PERTIWI, SH., MKn. , Sekretaris
NIDN. 022218503


Dr. BENNADI, SH., MH. , Penguji Utama
NIDN. 0206116501

Mengetahui
Dekan,



M. Shofwan Taufiq, S.H.I., M.S.I
NIDN. 0203038604

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ
اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Ma'idah: 8)

“Lakukanlah pekerjaan itu pada puncak kemampuanmu”

(HR.bukhari dan muslim)

Melangkah Dengan Menghadap Kedepan Sampai Mencapai Tujuan, Tetapi
Jangan Lupa Untuk Menoleh Kebelakang Karena Itu Sebuah Pembelajaran

(Denny Febriansyah)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dibuat sebagai tanda bakti penulis kepada:

1. Ayahanda (Subit, S.Pd) dan Ibunda (Alis Suryanti, S.Pd) yang selalu mendo'akanku, menyayangiku, memberikan nasihat-nasihat yang membangkitkan semangat demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
2. Upik Fitriainingsih, S.Pd, Alm. Dadang Aprianto dan Raras Kurniawan selaku kakak kesayanganku serta Wawan Gunawan, S.Pd sebagai kakak iparku yang selalu mendukung, memberi semangat dan memberi doa serta semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Pacarku tercinta Richa Yuni Astuti, S.Pd. yang selalu mendukung, memberi doa serta semangat dan juga memberikan tenaganya untuk membantu menyelesaikan skripsi, serta bagian dari pelecut semangatku Ayahanda (Khomari) dan Ibunda (Khasanah) yang selalu mendukung, memberi doa serta semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Seluruh keluarga besarku yang selalu mendoakan dan memberi semangat untukku.
5. Bapak Samsul Arifin, S.H., M.H. Desy Artha Pertiwi, S.H., M.Kn. sebagai pembimbing akademik selama masa perkuliahan. Terimakasih atas segala saran juga selalu sabar membimbing, memotivasi dan membina kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
6. Seluruh Ibu Bapak Dosen yang telah mengarahkan dan memberikan ilmunya kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, semoga Allah Subhanahu Wata'ala menjaga dan memberikan kesehatan.
7. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2016 yang sudah menjadi keluarga selama perkuliahan yang senantiasa berbagi suka dan duka mengarungi proses perkuliahan.
8. *Laptop* ku yang telah menemani perjuangan penulis serta telah mengajari banyak arti kesabaran.
9. Almamater Universitas Muhammadiyah Metro yang saya banggakan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

LEMBAR LOGO.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
ABSTRAK.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Ruang Lingkup Penelitian	7
F. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
G. Sistematika Penulisan	9

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Jaminan Fidusia.....	11
B. Unsur-Unsur Jaminan Fidusia	11
C. Ciri-Ciri dan Sifat Fidusia.....	12
D. Objek Jaminan Fidusia.....	13
E. Subjek Jaminan Fidusia	14

F. Proses Pembebanan Fidusia	15
G. Eksekusi Jaminan Fidusia	16
H. Pengalihan Objek Jaminan Fidusia	18
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	20
B. Lokasi Penelitian	20
C. Sumber dan Jenis Data.....	21
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	21
E. Teknik Analisis Data.....	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengalihan Atas Objek Fidusia	24
1. Pengaturan Mengenai Tidak Pidana Terhadap Jaminan Fidusia dalam Hukum Positif di Indonesia Khususnya Undang-Undang Jaminan Fidusia	24
2. Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.....	29
3. Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Fidusia (Kreditur) dalam Praktek Jaminan Fidusia.....	30
B. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor: 68/Pid.Sus/2019/PN Met	45
BAB V KEIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	53
B. Saran	53
SURAT PERNYATAAN.....	xiii
DAFTAR PUSTAKA.....	xiiv
RIWAYAT HIDUP	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DENNY FEBRIANSYAH

NPM : 16810059

Prodi : Hukum

Universitas : Universitas Muhammadiyah Metro

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul :

“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Pengalihan Objek Jaminan Fidusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor: 68/Pid.Sus/2019/Pn Met)”.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat wal'affiat.

Metro, 13 April 2019



DENNY FEBRIANSYAH
N P M . 16810059



UNIT PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
METRO

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

Nomor: 993/II.3.AU/F/UPI-UK/2020

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : DENNY FEBRIANSYAH
NPM : 16810059
Jenis Dokumen : SKRIPSI

Judul :


PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor: 68/Pid.Sus/2019/PN Met).

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Turnitin*. Dokumen yang telah diperiksa dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase kesamaan $\leq 20\%$. Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 11 Maret 2020

Kepala Unit,



Swaditya Rizki, S.Si., M.Sc.
NIDN. 0224018703

at:

Jajar Dewantara No.116
Julyo, Kec. Metro Timur Kota
Lampung, Indonesia

te: www.upi.ummetro.ac.id
t: upi.ummetro@gmail.com